



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

### SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 566 /XI/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Monitoring Informasi dan Edukasi di Wilayah BNNK Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.  
4. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB T.A 2024


### MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Drs. Nur Rachmat, Apt.**  
Penyuluh Narkoba Ahli Madya  
2. **Irfan, S.Sos**  
Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Informasi dan Edukasi pada hari, Kamis – Jum'at, tanggal 28 - 29 November 2024 di BNNK Bima;  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB;  
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 21 November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
M. RIDWAN, S.AP